

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE**

**Nomor : 421 / KEP / 66 / Dpk**

**T e n t a n g**

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
T E R A T A I**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BONE**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Teratai Desa Watu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Nomor : 001/TR – BRB/I/2003, tanggal 23 Januari 2003..
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Teratai Desa Watu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990.  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000 Nomor 24 )  
4. Keputusan Bupati Bone  
Nomor 821. 2-03 Tanggal 3 Januari 2001 ( SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi izin kepada  
- Nama Yayasan : **Hj. A. R O S M I**  
- Alamat : Desa Watu Kecamatan barebbo Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.  
- N a m a : Taman Kanak-Kanak Teratai.  
- Alamat : Desa Watu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Watampone**

**Pada Tanggal : 31 Nopember 2003**





11

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
*JL. DR. Wahidin Sudiro Husodo Telp. 21041 Watampone*

---

Nomor : 2378 / 425 . 1 / Dpk  
Lampiran : 1 ( satu ) Rangkap  
Perihal : SK Pendirian dan Penyelenggaraan  
TK Teratai

Watampone, 3 Nopember 2003

Kepada  
Yth. Pengurus Yayasan Taman  
Kanak-Kanak Teratai Desa Watu  
Kecamatan Barebbo.

Berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan SK Pendirian Sekolah Swasta dari pengurus Yayasan TK Teratai Desa Watu Kecamatan Barebbo Nomor : 001 / TRT- BRB / I / 2003 Tanggal 23 Januari 2003, dengan ini disampaikan bahwa Permohonan Saudara Sudah dipenuhi, maka bersama ini dikirim SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Teratai Desa Watu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.



Dis. H. ANDI KARIM PANANRANGI  
Rangkat : Pembina TK.I  
NIP : 130 407 523

**Tembusan Yth. :**

1. Bapak Bupati Bone Sebagai Laporan di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Barebbo ( Tanpa Lampiran ).
4. Kepala Cabang Dinas Kecamatan Barebbo (Tanpa Lampiran )
5. Kepala TK Teratai Desa Watu Kecamatan Barebbo





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*  
*Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)*  
*Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 33 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor



8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2027;



KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 9 Agustus 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19760307 199511 1 001

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TANGGAL 9 AGUSTUS 2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK  
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
			DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
2	3	4	5	6
TAMAN KANAK KANAK AL-IRADHA	YAYASAN NUR ASYURAH HIDAYATULLAH	NOMOR 16 TANGGAL 14 JUNI 2022 ISHAK, SH.	PARIPPUNG	BAREBBO
TAMAN KANAK KANAK DASA WISMA APALA	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK DASA WISMA APALA	NOMOR 15 TANGGAL 14 JUNI 2022 ISHAK, S.H.	APALA	BAREBBO
TAMAN KANAK KANAK SIPAKALEBBI	YAYASAN SIPAKALEBBI DESA KAMPUNO	NOMOR 04 TANGGAL 04 APRIL 2022 MENA BAHRAH, S.H. M.Kn	KAMPUNO	BAREBBO
TAMAN KANAK KANAK TERATAI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK TERATAI WATU BEREBBO	NOMOR 01 TANGGAL 13 DESEMBER 2021 JUMIATI MULKING S.H. M.Kn	WATU	BAREBBO
TAMAN KANAK KANAK AN - NISAA BIRU	YAYASAN ANITA RAHMAT SAFITRI	NOMOR 15 TANGGAL 20 JULI 2022 ISHAK, S.H.	BIRU	TANETE RIATTANG



TAMAN KANAK KANAK HAJAR ASWAD	YAYASAN DESA KANCO	NOMOR 01 TANGGAL 01 AGUSTUS 2016 KURNIATY ZAINUDDIN, SH.	KANCO	CINA
TAMAN KANAK KANAK PERTIWI NO. 3 PATTIRO BAJO	YAYASAN MATANNA TIKKA SIBULUE BANGKIT	NOMOR 51 TANGGAL 25 MEI 2022 ANDI ARFYAN PRIATAMA AMAR, SH, M.Kn	MAROANGING	SIBULUE

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
RELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19760307 199511 1 001